

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 128 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan . Laporan Kinerja interim berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja secara lengkap dan memadai atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2023 dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja Interim menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja rencana strategis 2020-2024.

Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan ke II bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Juli 2023

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Dra. Reri Indriani, M.Si., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II BPOM), sebagai bagian dari organisasi Badan POM, turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi dan visi Badan POM melalui rencana strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Interim Triwulan II Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra tahun 2020-2024 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja utama.

1. Terdapat 13 indikator yang belum dapat ditentukan kriteria capaian karena diukur di akhir tahun. Yaitu:

- Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Terdapat 1 indikator yang memenuhi ekspektasi yaitu
- Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Terdapat 3 indikator yang belum memenuhi ekspektasi yaitu:
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
 - Presentase pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
4. Terdapat 5 indikator yang tidak dapat disimpulkan terdiri dari
- Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap
 - Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Keberhasilan capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik disetiap sasaran strategis IKU sebagai berikut Deputi II didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 Rp. 54,877.335,000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, pada tahun 2023 TW I terealisasi sebesar Rp. 11.498.806.615,- (Sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta, delapan ratus enam puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi.....	6
BAB II	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023.....	22
2.5. Metode Pengukuran	28
BAB III	43
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2. Realisasi Anggaran	66
BAB IV	67

DAFTAR TABEL

Table 1 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023	17
Table 2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023	19
Table 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	23
Table 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	28
Table 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja.....	41
Table 6 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran.....	42
Table 7 Capaian Kinerja tahun 2023.....	43
Table 11 Realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat ..	47
Table 12 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.....	47
Table 30 Realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	55
Table 33 Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor.....	56
Table 34 Realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.....	57
Table 40 Realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	58
Table 45 Realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional.....	60
Table 48 Realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap	61
Table 51 Realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap	62
Table 62 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5
Gambar 2Peta Stategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kompetensi SDM berdasarkan unit kerja dan.....	4
Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK	5
Grafik 3 Perbandingan realisasi Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 4 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
Grafik 5 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 6 Perbandingan realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
Grafik 7 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 8 Perbandingan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
Grafik 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.
Grafik 10 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks kualitas kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 11 Perbandingan Capaian Kinerja Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.
Grafik 12 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.
Grafik 13 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.
Grafik 14 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Error! Bookmark not defined.
Grafik 15 Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.
Grafik 16 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain ..	Error! Bookmark not defined.
Grafik 17 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain ..	Error! Bookmark not defined.
Grafik 18 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Satuan Kerja Lain	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, penyelenggaraan negara dan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan. Pada Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat pola penganggaran dengan perubahan mendasar pada aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*), penerapan penganggaran secara terpadu (*Unified Budget*) dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*Performance Budget*).

Salah satu asas umum keuangan negara adalah asas akuntabilitas, yaitu berorientasi pada hasil. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pimpinan unit kerja di lingkungan Badan POM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*). Untuk memastikan bahwa *outcome/output* yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM telah sesuai dengan yang ditargetkan/direncanakan, perlu ada pengendalian pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II merupakan pertanggungjawaban Deputi II BPOM sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat. Penyusunannya telah dibuat sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat Indonesia, mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan menjadi lebih kuat dan tepat sasaran. Timbulnya beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan efektif, menjadi dasar dalam perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Badan POM) untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang tidak terlepas dari rencana strategis pembangunan nasional periode 2020 - 2024, serta memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi setiap unit yang bernaung dibawahnya termasuk Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan *good governance*, Deputi II BPOM mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Ke-6 aspek tersebut merupakan fondasi peningkatan kualitas kelembagaan di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II BPOM) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru sehingga kinerja Deputi II BPOM dapat menjawab tantangan dan kendala di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sangat dinamis.

Dinamika tantangan dan kendala tersebut salah satunya karena komoditi produk yang berada di bawah pengawasan Deputi II BPOM merupakan jenis produk yang bersifat dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bervariasinya pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai dari industri besar hingga industri mikro bahkan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, menjadi kendala dan tantangan tersendiri, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Deputi II BPOM dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas

penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Tugas, Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:


- a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Sumber Daya Manusia


Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Deputi II BPOM adalah sebanyak 326 pegawai dengan proporsi 79,75% perempuan dan 20,25% laki-laki. Pegawai tersebut tersebar di 5 Direktorat dengan rincian: 1) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 50 pegawai; 2) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 116 pegawai; 3) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 57 pegawai; 4) Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 57 pegawai; dan 5) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 46 pegawai.

Jumlah tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung upaya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara optimal. Berdasarkan analisis beban kerja Deputi II BPOM memerlukan SDM sebanyak 535 pegawai, sehingga dengan kondisi saat ini maka terdapat gap sebanyak 209 pegawai.


Selain dari sisi kuantitas, maka kualitas/kompetensi SDM juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berdasarkan jenjang pendidikan maka komposisi pegawai adalah : S3 sebanyak 3 orang (1%); S2 sebanyak 52 orang (16%); profesi sebanyak 133 orang (41%); S1 sebanyak 94 orang (29%); D3 sebanyak 23 orang (7%); SLTA sebanyak 19 orang (6%) dan SLTP sebanyak 2 orang (1%). Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1 Kompetensi SDM berdasarkan unit kerja dan



Grafik 1. Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan berdasarkan Jenjang Pendidikan



Grafik 2 Perbandingan jumlah pegawai existing, gap dan jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan ABK

1.3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No. 21 tahun 2020 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1.4. Isu Strategis dan Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 274 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 138 juta jiwa laki-laki dan 136 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta $\leq x \leq 15$ juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Deputi II BPOM sebagai bagian dari Badan POM, melalui tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Badan POM tersebut. Aspek-aspek strategis yang dapat dikelola oleh Deputi II BPOM yaitu:

1. Internal

Pelaksanaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang optimal melalui peningkatan peran unit teknis di Deputi II BPOM serta koordinasi lintas unit di Badan POM seperti Sektama, Deputi I, Deputi III, Deputi IV BPOM, Pusat-Pusat serta Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh wilayah Indonesia.

Koordinasi tersebut dapat dilakukan berupa sosialisasi, FGD, keterlibatan bersama seperti inspeksi gabungan, pembinaan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM. Peningkatan peranan unit teknis di Deputi II BPOM melalui manajemen organisasi dan rapat koordinasi teknis yang dilakukan secara rutin sehingga kerjasama antar unit teknis terpelihara dengan baik.

Terjadinya musibah global yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemik yaitu wabah Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada semua lini. Namun dengan dukungan sistem pengawasan yang kuat yang ditetapkan di Badan PtOM

dan Deputy II BPOM khususnya tidak menyebabkan melemahnya sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dijalankan. Pandemi covid-19 meningkatkan pengawasan secara daring lebih optimal.

2. Eksternal

Adanya upaya dunia dalam mengendalikan dinamika perubahan zaman yang cepat melalui harmonisasi dan peningkatan hubungan kerja antar negara, mendorong peranan aktif Deputy II BPOM dalam jejaring hubungan kerja dengan instansi K/L lain, pelaku usaha, asosiasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputy II pada tahun 2022 yaitu:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1. Peran Deputy II BPOM dibutuhkan dalam rangka pemberian persetujuan penggunaan kemasan lama untuk menunjang perekonomian yang sedang menurun. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pembelian terhadap produk mengalami penurunan (kecuali produk dengan klaim daya tahan tubuh), sehingga stok kemasan lama masih banyak. Pelaku usaha mengajukan permohonan produksi menggunakan kemasan lama dan/atau penghabisan produk OT dan SK dengan kemasan lama di peredaran untuk memangkas biaya;
2. Peran Deputy II BPOM dibutuhkan dalam mengawasi informasi dan promosi OT dan SK yang dikaitkan dengan pencegahan dan pengobatan Covid-19. Di masa pandemi ini demand produk OT dan SK di dengan klaim daya tahan tubuh semakin meningkat, namun klaim yang dicantumkan dalam iklan berlebihan dan menyesatkan;
3. Peran Deputy II BPOM dalam mengawasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang masuk ke Indonesia untuk keperluan donasi dalam rangka penanganan Covid-19;
4. Peran Deputy II BPOM dalam mengawal keamanan dan mutu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang makin meningkat penggunaannya oleh masyarakat untuk penanganan Covid-19;
5. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi serta modal pelaku usaha untuk pemenuhan persyaratan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik;

6. Percepatan Perizinan Sarana Produksi di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan diperlukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan di pasaran;
7. Peran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternative dalam pengobatan COVID-19;
8. Sulitnya akses pasar pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan tidak berkembangnya UMKM obat tradisional yang tidak memiliki kemampuan pemasaran secara digital;
9. Beredarnya produk obat tradisional dan suplemen kesehatan impor Tanpa Izin Edar (TIE) yang masuk melalui jalur tidak resmi selama masa pandemic COVID-19;
10. Kelangkaan stok vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh dari penularan COVID-19 dan melonjaknya harga vitamin karena banyaknya permintaan selama masa pandemic COVID-19;
11. Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan iklim usaha yang cukup kondusif bagi startup kosmetik;
12. Pada masa pandemi covid 19, meningkatkan jumlah pengguna media online di Indonesia. Hal ini mendorong inovasi penyebaran informasi melalui strategi komunikasi berbasis digital. Menyikapi hal ini, Badan POM mengadakan kegiatan KIE dalam bentuk webinar, podcast yang memiliki jangkauan luas ke masyarakat (*high impact*).

Permasalahan :

1. Pelaku usaha mengeluhkan masih banyaknya sisa stok kemasan lama setelah persetujuan registrasi variasi dan daftar ulang diterbitkan;
2. Maraknya penjualan/ promosi produk di peredaran yang mengklaim sebagai pengobatan covid, klaim bombastis, dan testimoni kesembuhan;
3. Masih rendahnya literasi masyarakat terutama di bidang kesehatan (*digital health literacy*), terutama dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap kondisi terkini seperti pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu menyaring dan menganalisis informasi yang benar untuk memilih dan menggunakan produk OT dan SK sesuai kebutuhan.
4. Meningkatnya pemasukan/ importasi obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk tujuan penggunaan pribadi maupun donasi memerlukan intensifikasi

pengawasan baik pada saat pemasukan maupun setelah produk beredar di Indonesia;

5. Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik memerlukan komitmen perbaikan dari pelaku usaha, namun karena terdampak pandemi pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pemenuhan aspek dan perbaikan berkesinambungan;
6. Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan COVID-19 sehingga perlu peran BPOM dalam pengawasan baik *pre /postmarket* produk tersebut;
7. Keterbatasan pengawasan fasilitas produksi dan distribusi secara optimal selama masa pandemic COVID-10 untuk mencegah penularan COVID-19 masuk masa pandemic;
8. Tidak ada data stok ketersediaan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemic COVID-19 pada setiap daerah/provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Deputi II BPOM masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan timeline registrasi produk peningkatan daya tahan tubuh;
10. Koordinasi dengan peneliti /*stakeholder* terkait dalam pengembangan produk yang belum optimal;
11. Tidak tersedia peraturan yang khusus mengatur penyimpanan dan penyaluran obat tradisional dan suplemen kesehatan untuk menjamin mutu dan keamanan produk selama di peredaran;
12. BPOM mendapatkan tantangan untuk mampu memberikan informasi perizinan kosmetik sedemikian rupa sehingga mudah diakses, mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan

b. Promosi/Iklan OT, SK dan Kos di Media Online

Potensi:

Peran BPOM dibutuhkan dalam rangka mengawal peredaran promosi/iklan OT,SK dan Kos di media online (marketplace, website, media sosial, telemedisin, dll). Kemudahan dalam bertransaksi menyebabkan maraknya penjualan OT, SK dan Kos melalui media online baik oleh pelaku usaha maupun perseorangan.

Permasalahan:

1. Maraknya akun perseorangan/non official yang membuat promosi produk OT, SK dan Kosme di media online (marketplace, website dan media sosial) tanpa sepengetahuan pemilik NIE;

2. Banyaknya iklan produk Tanpa Izin Edar dan produk palsu di media online;
 3. Munculnya beragam aplikasi media baru (seperti aplikasi telemedisine, aplikasi berita online, dan platform2 e-commerce baru yang belum pernah diawasi sebelumnya);
 4. Kesulitan dalam penanganan pelanggaran promosi OT, SK dan Kos di platform global atau situs internasional seperti Facebook, Google, Instagram karena belum ada regulasi yang mengaturnya.
- c. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Potensi:
- Deputi II BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem kesehatan Nasional. Dalam SKN, BPOM mendukung area reformasi yaitu:
1. Area 4 “Pengendalian penyakit dan Imunisasi” Kontribusi Deputi II BPOM pada area ini melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu produk dan perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).
 2. Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan” Sehubungan dengan akan dimasukkannya produk Fitofarmaka (FF) ke dalam daftar obat Formularium Nasional untuk penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka BPOM perlu melakukan sampling dan pengujian khusus untuk memastikan keamanan, mutu dan manfaat produk Fitofarmaka.
 - ✓ relaksasi dan percepatan perizinan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta deregulasi standar untuk percepatan perijinan serta kemudahan akses dan ketersediaan obat tradisional dan suplemen kesehatan;
 - ✓ Memberikan dorongan Industri Obat Tradisional yang memproduksi Fitofarmaka untuk mengimplementasikan CPOTB terkini untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan sehingga produk Fitofarmaka dapat masuk dalam JKN melalui pendampingan penelitian praklinik/ klinik;
 - ✓ Perlu adanya Laboratorium terpadu utk uji lab OT dan Kosmetik di Indonesia.
 3. Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”
 - ✓ Sesuai amanat di dalam UU Cipta Kerja dan amanat PP 5 Tahun 2021 kemudahan berusaha diakomodir di dalam suatu sistem perijinan terpadu yang dikelola oleh BKPM yaitu system aplikasi perijinan

berbasis risiko. Termasuk didalamnya perijinan terkait sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin edar produk;

- ✓ Badan POM mempunyai salah satu misi yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha dengan keberpihakan terhadap UMKM OT untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global. Adapun tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Berkenaan hal itu perlu dilakukan kegiatan pendampingan UMKM OT untuk dapat langsung dibimbing dalam implementasi dan mendapatkan solusi dari permasalahan perizinan, pelaksanaan aspek CPOTB dan Ijin Edar;
- ✓ Badan POM memiliki program Badan POM goes to school/campus yang membentuk Duta Kosmetik/Jamu Aman. Program ini menghasilkan 33 Duta Kosmetik Aman dan 25 Duta Jamu Aman yang pada tahun 2021 telah melakukan KIE kepada komunitasnya dengan jumlah 11.069 peserta. Selanjutnya kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan indeks kesadaran masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ Badan POM melakukan program sinergisitas/advokasi dengan lintas sektor dalam rangka kelancaran perizinan UMKM OT dan kosmetik

Permasalahan :

1. Dalam upaya pengawalan keamanan dan mutu produk Fitofarmaka, selain pengujian keamanan dan mutu secara umum juga diperlukan pengujian mutu kadar fraksi aktif atau senyawa aktif yang mendukung klaim sehingga memerlukan penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM, meliputi instrumentasi, Metode Analisa senyawa aktif dan kompetensi SDM penguji;
2. Pengawasan/pengawalan implementasi CPOTB terkini pada industri obat tradisional yang memproduksi fitofarmaka untuk menjamin produk aman, bermutu dan bermanfaat sesuai dengan tujuan penggunaan;
3. Kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah;

4. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan pengembangan obat herbal/OMAI sebagai obat rujukan dalam program JKN;
5. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait tata cara registrasi obat tradisional, tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses One Single Submission (OSS) dan penerapan aspek CPOTB bertahap, terutama selama masa pandemi ini. Badan POM telah memberikan beberapa relaksasi dalam proses registrasi obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
6. Permasalahan inkonsistensi kualitas (higienes) jamu gendong di Indonesia, sehingga perlu sosialisasi yg berkesinambungan;
7. Keterbasan modal usaha UMKM OT dan Kos, bagi para startup sehingga perlu dukungan modal atau bantuan sarana dari pemerintah atau ditingkatkan dukungan orang tua angkat;
8. Sulitnya mendapatkan Penanggung jawab teknis sarana produksi baik OT maupun Kos;
9. Masih maraknya produk expired, tidak mempunyai Izin Edar atau produk ilegal lainnya, sehingga perlu digalakkan sosialisasi terkait cek KLIK ke lapisan masyarakat seperti anak sekolah, dan kelompok masyarakat lainnya;
10. Pengaturan aspek-aspek komitmen (izin lokasi, IMB, dan izin lingkungan) dalam perizinan berusaha yang menjadi kewenangan otonomi Pemerintah Daerah tidak seluruhnya sama di Indonesia;
11. Tingkat Pemahaman dan kemampuan tiap duta jamu/ kosmetik aman didalam memiliki dan memanfaatkan teknologi informasi tidak sama sehingga terdapat perbedaan materi dalam penyajian KIE yang informatif dan menarik minat masyarakat;
12. Pemahaman peserta webinar/ podcast terkait materi yang disampaikan bisa berbeda, karena tidak ada interaksi langsung pada kanal media online;
13. Webinar dan podcast yang ditayangkan melalui kanal media online memerlukan dukungan perangkat dan koneksi jaringan yang menuntut biaya lebih dari peserta.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor Hk.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah mencantumkan Visi dan Misi yang sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM Tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2020-2024, maka Visi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman”, “Bermutu” dan “Berdaya Saing” adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik maka tujuan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
2. Meningkatnya kapasitas SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan
6. Terwujudnya kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Sasaran Strategis

Sasaran strategis kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik disusun berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan yang dituangkan dalam Peta Strategis Level 0 Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Rencana Strategis. Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 sebagaimana bagan peta strategis berikut :



Gambar 2 Peta Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menggunakan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 22

(dua puluh dua) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Deputi tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022 Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM adalah sebagai berikut:

Table 1 Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	96
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87
	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	81
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	90,4
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	77
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,25
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.7
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80,00
	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	84
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,45
	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90
	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	96.08
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	88.00
	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93.30
	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	88
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.10
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82.30
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.50
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,5
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.10

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan DIPA Deputy II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar: Rp. 54,887,335,000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Badan POM kepada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk melaksanakan program yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja yang disusun yaitu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 3 perspektif 10 Sasaran Program dan 22 Indikator Kinerja Sasaran Program dengan rincian sebagai berikut:

Table 2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2023

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Stakeholder Perspective	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	96
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas	81
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	90,4

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Kosmetik	IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	77
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85,25
Internal Process	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.7
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.00
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80,00
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	84
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	4,45

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	96.08	
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	88.00	
		IKSP 16	Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93.30	
		IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	88	
	Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.10
			IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82.30
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal		IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.50	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,5	

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.10

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (triwulanan, semesteran dan tahunan); sebagai acuan dalam penetapan target n+1; serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Deputi II dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan berikutnya. Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023. RAPK Deputi II BPOM adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023

Table 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN		
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
<i>Stakeholder Perspective</i>	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												86	2.414.330.300	
		IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	0	0	0	70	70	70	80	80	80	96	96	96		2.637.096.000
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													87	1.977.896.000
		IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas													81	4.097.737.000
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik													90.40	675.441.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik												75	986.656.500
		IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												85.25	3.070.230.000
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												83.7	5.178.128.000
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 9	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	0	40	50	60	65	70	75	80	85	90	91,5	5.768.881.500

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023

PERSPEKTI F	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.246.333.000
		IKSP 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang OT SK dan Kos	0	10	20	25	30	40	45	50	60	65	70	84	597.613.000
		IKSP 12	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik											4.45	9.157.144.250	
		IKSP 13	Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	3.782.250.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023

PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKSP 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.08	4.402.080.000
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	IKSP 15	Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	575.233.000
IKSP 16		Persentase UMKM OT yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional dan Kosmetik	2.5	3.5	10	18	23	28	33	37	45	60	75	93.3	1.481.472.250		
IKSP 17		Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat Sertifikat CPKB	5	10	15	20	25	30	35	45	55	65	75	88	1.043.778.000		
Learning and Growth Perspective	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 18	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												87.10	1.446.	
		IKSP 19	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													82.30	331.739.000
	Terwujudnya SDM Deputi Bidang	IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat													85.50	2.297.644.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023

PERSPEKTI F	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal		Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik													
	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.993.932.500
	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												94.10	1.343.181.000

2.5. Metode Pengukuran

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Sistem pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan Deputi II merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/ manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja sasaran program (IKSP), yaitu: (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

1. Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata capaian pada indikator pengawasan obat tradisional, indikator pengawasan suplemen kesehatan dan indikator pengawasan kosmetik. Pembentuk indikator penyusunnya adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Table 4 Indikator Penyusun Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Indikator	Bobot
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas	12,5%

3	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	12,5%
5	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik Memenuhi Syarat	30%
6	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20%

Semakin tinggi capaian kinerja yang dicapai, semakin baik kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkualitas.

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

1. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, pengukurannya dilakukan oleh Pusat Riset Kebijakan Obat dan Makanan (PRKOM). Metode pengukuran yang digunakan yaitu *Desk Research*, yakni analisis data hasil pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023, melalui pendekatan kuantitatif, data terdiri dari: 1) Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; 2) Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik; dan 3) Data hasil pengawasan iklan dan penandaan. Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang diraih, menunjukkan semakin tinggi upaya yang telah dilakukan oleh Deputy II BPOM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Indeks Kesadaran Masyarakat

Indeks Kesadaran Masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator Kesadaran Masyarakat diukur terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Aspek pengetahuan meliputi: manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo pada kemasan. Aspek sikap meliputi kedaluarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk. Aspek perilaku meliputi menyimpan produk, membaca label / kemasan / dus / brosur, produk aman dan bermutu.

Satuan indikator ini dinyatakan dalam nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dalam memilih / menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran proram ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan OTSKKos

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan ukuran kepuasan pelaku usaha atas dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Metodologi pengukurannya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- b. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
- c. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Kriteria yang digunakan adalah:

75,01 – 100: sangat puas

50,01 – 75 : puas

25,01 – 50 : kurang puas

0 – 25: tidak puas

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan OT, SK dan Kos

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputi II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat yaitu:

- a. *Reliability*, kemampuan pengawasan;
- b. *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan;
- c. *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk,
- d. *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman,
- e. *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya.

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan indikator) : **Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM terkait obat tradisional, suplemen kesehatan dan melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dimensi pengukurannya terdiri dari Perencanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari Agenda Setting (40%) dan formulasi kebijakan (60%); dan pelaksanaan kebijakan sebesar 50%, terdiri dari implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, semakin tinggi kualitas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Deputi II BPOM.

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (Enam) IKSP, yaitu: 1) Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat

waktu; 6) Tingkat efektifitas KIE dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penjelasan metode pengukuran terhadap Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat dengan jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling. Dalam melakukan sampling terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n) berdasarkan Data Survei Produk Beredar. Sampling dilakukan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik beredar berdasarkan kerangka sampling targeted di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium

2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diberikan oleh Deputi II BPOM baik melalui unit pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di daerah kepada lintas sektor terkait yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukurannya dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah tindak lanjut yang diterima terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan kerja sama dengan lintas sektor untuk melakukan pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

3. Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase lintas sector yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dengan melihat jumlah lintas sector yang berperan dalam melakukan pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik setelah didampingi. Lintas sector meliputi pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Lintas sektor yang bersinergi adalah lintas sektor yang dilibatkan/diadvokasi/didampingi oleh Badan POM dalam rangkakan pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

4. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Deputy II BPOM, berdasarkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan, dengan bobot 30%;
- b. Profesionalitas SDM, dengan bobot 18%;
- c. Sarana Prasarana, dengan bobot 15%;
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dengan bobot 15%;
- e. Konsultasi dan Pengaduan, dengan bobot 15%;
- f. Inovasi, dengan bobot 7%.

Pengukuran Indeks ini dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini dinyatakan dalam persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik.

5. Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini digunakan untuk mengetahui presentase pelayanan publik Deputy II BPOM yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan *time line* yang ditetapkan). Pengukurannya dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan publik yang tepat waktu terhadap jumlah permohonan pelayanan publik yang diterima.

Satuan untuk indikator ini adalah persen, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kinerja Deputy II BPOM dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu.

6. Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tingkat Efektifitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan sebuah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan KIE. Tingkat Efektifitas KIE Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Dep Bidang Pengawasan OT,SK dan Kos melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Pengukurannya dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai menunjukkan semakin tinggi kualitas kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan KIE kepada masyarakat.

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Dalam pengembangan obat tradisional Deputi II mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat bahan alam dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik juga menjadi salah satu prioritas Deputi II ke depan, agar UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: 1) Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; 2) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikar CPKB

1. Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal inovasi bahan alam. Inovasi obat bahan alam mencakup hasil penelitian bahan baku atau produk obat bahan alam siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan/atau dibuat oleh industri farmasi/obat tradisional atau institusi riset di Indonesia menuju obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

Pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada beberapa pedoman berupa pedoman uji toksisitas in vivo, pedoman CUKB, kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, serta regulasi lain yang berlaku.

Tahapan pendampingan yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (70%)

- b. Pelaksanaan penelitian (25%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (20%)
- c. Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%)
- d. Jika hasil sudah selesai atau Jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan rata-rata persentase tahapan pendampingan yang dilakukan. (Jumlah persentase tahapan masing-masing produk) / (Jumlah produk yang didampingi)

2. Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Obat Tradisional adalah 1) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak. 2) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Sertifikat CPOTB bertahap adalah tanda atau keterangan tertulis dari Badan POM sebagai bukti dari pemenuhan sebagian aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan sesuai dengan pentahapan yang diberikan. Pentahapan untuk UKOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene dan Dokumentasi; Tahap 2: Sistem Manajemen Mutu, Produksi, Pengawasan Mutu, dan Penyimpanan; Tahap 3: Bangunan Fasilitas dan Peralatan, Inspeksi Diri, Personalia dan Penanganan keluhan terhadap produk, Penarikan kembali produk jadi dan Produk Kembalian. Pentahapan untuk UMOT adalah Tahap 1: Sanitasi dan Higiene; dan Tahap 2: Dokumentasi.

3. Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB

Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB adalah Jumlah UMKM kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan. Sertifikat CPKB yang dikeluarkan dapat berupa Sertifikat Baru Maupun Perpanjangan (resertifikasi).

UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mengacu pada Undang-undang no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu yang memiliki modal sebesar: 1) Mikro (< Rp 50 juta); 2) Kecil (Rp 50 juta - < 500 juta); 3) Menengah (Rp 500 juta - 10 M). Perhitungan dilakukan dengan Perbandingan Jumlah UMKM Kosmetik yang Memperoleh Sertifikat CPKB dibandingkan dengan jumlah UMKM kosmetik yang Mengajukan.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Dalam menjalankan tugasnya, Deputy II memerlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Untuk mengetahui keberhasilan capaian sasaran strategis ini, maka diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan 2) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Nilai Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dimana aspek yang dinilai adalah melalui penilaian terhadap 8 area perubahan yang telah dilakukan oleh Deputy II. Adapun 8 area perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan peraturan perundang-undangan
- c. Penguatan pengawasan
- d. Penguatan dan penataan organisasi
- e. Penataan tata laksana
- f. Penataan sistem management sumber daya manusia
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja
- h. Penguatan kualitas pelayanan publik

2. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indikator ini merupakan gambaran capaian kinerja Deputy II dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, dimana pengukurannya meliputi aspek- aspek sebagai berikut:

- a. Aspek perencanaan, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- b. Aspek pengukuran kinerja, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa

hasil pengukuran.

- c. Aspek pelaporan kinerja, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.
- d. Aspek evaluasi kinerja, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- e. Aspek capaian kinerja, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Penilaian terhadap AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat.

SP 8

Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Penguatan kapasitas dan pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.**

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, dengan bobot penilaian sebesar 25%.
- b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, dengan bobot penilaian sebesar 40%.
- c. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dengan bobot penilaian sebesar 30%

- d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, dengan bobot penilaian sebesar 5%.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Manfaat yang dapat diraih dari pengukuran Indeks ini antara lain:

- a. sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.
- b. sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional.
- c. sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Pengukuran terhadap indikator kinerja ini dilakukan oleh Biro SDM pada akhir tahun. Satuan untuk indikator ini adalah nilai, semakin tinggi nilai yang dicapai, menunjukkan bahwa kualitas SDM di Deputi II BPOM juga tinggi, sesuai kriteria yang ditetapkan.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Deputi II telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik.**

Komponen pengelolaan data dan informasi Satker/Unit Kerja dan UPT mencakup komponen:

- a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di Badan POM *Command Centre* (BCC)
Penetapan indikator ini berfungsi untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat

sasaran. Dimana data dan informasi yang dimaksud merupakan data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang akan digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi meliputi *email corporate* dan *dashboard* BCC oleh unit kerja dalam pelaksanaan bisnis proses di unitnya masing-masing.

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi II dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini ditetapkan dengan Indikator:

1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan. NKA didapatkan dari penjumlahan 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pengelolaan UP
- d. Rekon LPJ Bendahara
- e. Data Kontrak

- f. Penyelesaian Tagihan
- g. Penyerapan Anggaran
- h. Retur SP2D
- i. Perencanaan Kas (Renkas)
- j. Pengembalian/Kesalahan SPM
- k. Dispensasi Penyampaian SPM
- l. Pagu Minus

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Deputi II adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas sebagai penanggungjawab data di Lingkup deputi dan 1(satu) orang petugas masing2 unit di kedeputian II.
2. Penanggung jawab data di setiap unit meng-input data kinerja pada data base online
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan monitoring setiap bulan.
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Kesimpulan dari efektivitas capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Table 5 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisien tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Table 6 Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
0 – 0,2	100% (Efisien)
0,21 – 0,4	95% (Efisien)
0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Triwulan II tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menetapkan 10 Sasaran Program dan 22 IKSP. Berikut data capaian di setiap indikator kinerja dan sasaran strategis pada Triwulan II (Januari – Maret)

Table 7 Capaian Kinerja tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Stakeholder perspective					
SP 1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu				
IKSP 1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.00	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKSP 2	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	70	90.30	128,62%	Tidak dapat disimpulkan
SP 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			101.58%	
IKSP 3	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.00	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKSP 4	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81.00	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
SP 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			103,36	
IKSP 5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.4	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKSP 6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	77.00	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKSP 7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.25	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
Internal Process Perspective					
SP 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
IKSP 8	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.7	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SP 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			101.46%	
IKSP 9	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	88,8	148,00%	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	77,6	96,96%	Belum Memenuhi Ekspektasi
IKPS 11	Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	20	14,29	142,86	Tidak dapat disimpulkan
IKPS 12	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKPS 13	Persentase pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90.00	86.8	96.39%	Belum memenuhi ekspektasi
IKPS 14	Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	96.08	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
SP 6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik				
IKSP 15	Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	88.18	100.20%	Memenuhi Ekspektasi
IKSP 16	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	10	14,29	142.86%	Tidak dapat disimpulkan
IKSP 17	Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	150	38.75	258.33	Tidak Dapat Disimpulkan
Learn & Growth Perspective					
SP 7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal				
IKSP 18	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87.10	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
IKSP 19	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82.30	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan
SP 8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal				
IKSP 20	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.50	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
SP 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
IKSP 21	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.5	2.4	96%	Belum memenuhi ekspektasi
SP 10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel				
IKSP 22	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	94.10	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Belum dapat ditentukan

Keterangan

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	> 120%	
Memenuhi Ekspektasi	100% < x ≤ 120%	
Belum Memenuhi Ekspektasi	80% ≤ x < 100%	
Tidak Memenuhi Ekspektasi	x < 80%	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).
- Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran program adalah sebagai berikut:

SP 1

Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu (1) Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan (2) Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

IKSP 1 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indeks ini ditujukan untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional, dengan deskripsi bahwa semakin tinggi angkanya (mendekati 100), maka semakin tinggi pula kualitas kinerja pengawasan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

Indek pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur diakhir tahun , sehingga pada Triwulan II belum dapat ditentukan.

IKSP 2 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pengukuran Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di peredaran yang memenuhi syarat. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin aman dan bermutu produk yang beredar, sehingga tujuan terwujudnya produk yang aman dan bermutu dapat tercapai.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 8 Realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 TW I	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	70	90.3	128,62	Tidak dapat ditentukan

Realisasi persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2023 TW I adalah 90,3%, dengan capaian 128,62 tidak dapat ditentukan, namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi.

Perbandingan Realisasi 2023 TW I dengan Tahun sebelumnya

Table 9 Perbandingan realisasi Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

2020			2021			2022			2023		
Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023 TW I	Capaian 2023
93	89.88	96.64	94	94.63	100.67	95	85.87	90.39	96	90.3	94.06

Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan realisasi dan capaian persentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik memenuhi syarat tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya namun terdapat kenaikan di tahun 2023 dengan capaian sd TW I

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja:

- 1) Bimbingan teknis kepada pelaku usaha kosmetik terkait ketentuan penandaan dan iklan kosmetik terutama bagi para start-up di bidang kosmetik.
- 2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui desk pendampingan kepada pelaku usaha sekaligus mencegah terjadinya temuan yang berulang
- 3) Penguatan regulasi dan kebijakan berdasarkan analisis risiko

SP 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur menggunakan 2 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan (2) Indeks kesadaran masyarakat

(*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

IKSP 3 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Tingkat kepatuhan pelaku usaha merupakan luaran dari proses-proses internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang yaitu: penetapan peraturan, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang telah dilakukan untuk mewujudkan kondisi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu.

Indek kepatuhan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik akan di ukur akhir tahun sehingga belum dapat ditentukan.

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait pendistribusian produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini Deputi II telah membuat rancangan peraturan terkait pengawasan produksi dan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan. Diharapkan dengan adanya regulasi ini dapat mengatasi permasalahan terkait pengawasan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan serta penyusunan dasar hukum / sanksi terhadap perorangan
- 2) Pemetaan/mapping dan clustering sarana produksi Obat Tradisional dalam rangka penentuan rencana intervensi pemenuhan persyaratan CPOTB yang efektif dan efisien. Kegiatan dimulai dari tahap penyusunan tools pemetaan, dibuka dengan Kick-off Mapping, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan serta evaluasi hasil pemetaan berupa klasterisasi sarana produksi Obat Tradisional, yang dilakukan pada seluruh Provinsi di Indonesia pada periode 2021-2023. Dengan kegiatan mapping ini akan sarana Obat tradisional berada pada cluster mana, dan dengan hasil mapping diharapkan sarana tersebut dapat menaikkan kapasitas produksinya sehingga sarana tersebut akan naik kelas.

IKSP 4 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sebagai upaya menjamin Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan

berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Keberhasilan program perlu diukur melalui capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur di akhir tahun sehingga kriteria kinerja belum dapat ditentukan.

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
- 2) Sosialisasi *Publik Warning* obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat yang berbahaya bagi kesehatan melalui media sosial/ media internet/ media elektronik/media cetak. *Publik Warning* atau penjelasan publik produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan mengandung Bahan Kimia Obat ini merupakan sebagai suatu bentuk edukasi masyarakat sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan agar berdaya melindungi diri, keluarga, dan komunitas masyarakat terdekat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
- 3) Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
 - memfokuskan tujuan dan tema KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE;
 - penyampaian KIE dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, media penyampaian yang tepat dan target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audience seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah;
 - mengembangkan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing misalnya KIE dengan menggunakan bahasa daerah;
 - melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, dsb)
 - menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yakni media televisi, kemasan produk dengan cara pencantuman NIE yang lebih jelas dan mudah terlihat serta mencantumkan logo BPOM pada kemasan, media sosial disesuaikan dengan usia dan platform media sosial, serta media luar ruang;
 - Melakukan upaya persuasif yang menyentuh sisi emosi dan dekat dengan gaya hidup, kepercayaan, budaya, bahasa maupun nilai-nilai yang dianut masyarakat

untuk membentuk sikap yang lebih positif mengenai pentingnya konsumsi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman, bermutu dan berkhasiat.

- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat seperti pengenalan logo obat pada kemasan obat sebagai penanda klasifikasi obat dan membaca informasi yang tertera pada label produk Obat dan Makanan terutama pada masyarakat di wilayah rural.
- Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media.

SP 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post market* termasuk kinerja atas pelayanan publik yang diberikan.

Keberhasilan atas Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP, yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 5 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pengukuran indeks ini dilakukan melalui survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Deputi II BPOM dalam berbagai bentuk/jenis kegiatan, seperti pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Aspek pengukuran menggunakan kerangka konsep Customer Satisfaction dengan parameter Service Quality (ServQual) meliputi aspek 1) Tangible; 2) Reliability; 3) Assurance; 4) Responsiveness; dan 5) Empathy.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional,

suplemen kesehatan dan kosmetik sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survei kepada pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dan melakukan tindak lanjut yang efektif atas feedback hasil survei yang diberikan pelaku usaha terhadap seluruh aspek tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan empathy. Dengan hasil dari survey kepuasan pelaku usaha maka akan diketahui kekurangan dari pelayanan kita, dan dari hasil itu dapat diperbaiki.
- 2) Melakukan identifikasi/pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan survei lainnya.
- 3) Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, , video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi,

IKSP 6 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

Pengukuran menggunakan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Deputi II BPOM dalam memberikan jaminan atas keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur di akhir tahun sehingga kriteria capaian pada TW I belum dapat ditentukan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik antara lain:

- 1) Memberikan informasi kepada publik terkait produk-produk yang mengandung bahan berbahaya.
- 2) Dilakukan pengembangan subsite terkait informasi yang lebih luas yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha
- 3) Aktif membagikan informasi kepada publik terkait kegiatan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, TIE dan produk

ilegal melalui liputan media masa/ Sosial media, agar pesan ke masyarakat tersampaikan bahwa BPOM melindungi masyarakat.

IKSP 7 – Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan / disediakan oleh Deputi II BPOM. Layanan publik yang diberikan oleh Deputi II BPOM antara lain: 1) Registrasi produk dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan; 2) notifikasi kosmetika; 3) sertifikasi untuk keperluan ekspor dan impor; 3) sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik; 4) sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik):

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diukur di akhir tahun, sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik antara lain:

- 1) Otomasi sistem perumusan dan penyampaian jawaban/ informasi kepada pelaku usaha yaitu dengan penyampaian jawaban yang identik secara otomatis berdasarkan bank record pertanyaan sebelumnya
- 2) Pemeliharaan, peninjauan dan pengembangan subsite secara berkelanjutan yang bertujuan memberikan informasi regulasi, hasil pengawasan dan pelayanan publik terupdate serta mudah diakses.
- 3) Membuat suatu inovasi yang terkait dengan percepatan pelayanan publik, sehingga percepatan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan .
- 4) Aktif membagikan informasi kepada publik terkait kegiatan pengawasan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti efek samping Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, TIE dan produk ilegal melalui liputan media masa/ Sosial media, agar pesan ke masyarakat tersampaikan bahwa BPOM melindungi masyarakat.

SP 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 1 IKSP yaitu (1) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 8 – Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan Indeks kualitas kebijakan dimaksudkan untuk mengetahui kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputi II BPOM dalam melakukan kegiatan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi (menggunakan *tools* yang dikeluarkan oleh LAN) pada tahun 2020 terhadap kebijakan yang disusun oleh Deputi II BPOM.

Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur di akhir tahun, sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kinerja, maka akan dilakukan beberapa hal antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi staf terkait kebijakan baru penilaian Indeks Kualitas Kebijakan melalui pelatihan yang melibatkan LAN selaku instansi penilai.
- 2) Melakukan penyusunan regulasi termasuk sosialisasinya dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah yang terdapat dalam penilaian IKK
- 3) Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan kategori penilaian IKK yang terbaru.

SP 5

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Keberhasilan atas sasaran program ini diukur dengan menggunakan 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yaitu: 1) Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; 2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; 3) Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 4) Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 5) Presentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu; dan 6) Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

IKSP 9 - Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengawasan untuk memberikan jaminan bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar telah memenuhi syarat aman dan bermutu. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan menggunakan sampling targeted/purposive, kriteria pemeriksaan meliputi: nomor izin edar/produk ilegal termasuk palsu, kedaluwarsa, rusak, label dan penandaan serta pengujian laboratorium

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 10 Realisasi Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 TW I	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Presentase obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi syarat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	88,8	148,00%	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 sd TW I menunjukkan kriteria capaian tidak dapat disimpulkan namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 yaitu sebesar 92 sehingga capaian sebesar 96,5% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Ketepatan analisis pemilihan sampel targeted berdasarkan trend hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- 2) Intervensi dari aspek supply:
 - b. Intensifikasi Pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian serta pembersihan pasar
 - c. Koordinasi dengan lintas sector terkait dalam pemeriksanaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring
 - d. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang Aman dan Bermutu
 - e. Reward and Punishment terhadap pelaku usaha Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dalam penerepan CPOTB
- 3) Intervensi dari aspek demand melalui intensifikasi KIE masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam memilih dan menggunakan produk

IKSP 10 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam menjalin kerjasama dengan lintas sektor, dengan melihat persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor. Rekomendasi yang diberikan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil

pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Table 11 Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 TW I	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	80	77,6	96.96	Belum memenuhi ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 TW I diperoleh nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor sebesar 77,6 dengan kriteria capaian **Belum memenuhi Ekspektasi**.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Akan dilakukan pengembangan aplikasi SMARTPOM sehingga dapat mendukung secara optimal pelaksanaan koordinasi dalam rangka rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Perlu dilakukan forum komunikasi yang intensif antara UPT dengan linsek terkait tindak lanjut pengawasan dari Obat Tradisional dan suplemen kesehatan dan optimalisasi sinergitas dan komitmen implementasi kerja sama lintas sektor serta Berkoordinasi dengan UPT Badan POM dalam upaya meningkatkan implementasi dengan lintas sektor (KPID) di wilayahnya. Melanjutkan program Zona Ramah Promosi Online dengan melakukan perluasan kerjasama dengan media social lainnya.

IKSP 11 - Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan sinergi dengan lintas sektor terkait pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 12 Realisasi Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	20	14.29	142.86	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 TW I meskipun capaian tidak dapat disimpulkan, namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 84 sehingga capaian sebesar 17.00 dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

Melakukan koordinasi bersama lintas sektor untuk membangun komitmen program pemberdayaan masyarakat. sasaran Lintas Sektor. penyusunan pedoman / juknis dalam implementasi komitmen dan peran serta lintas sektor. Monitoring dan Evaluasi komitmen Lintas Sektor dalam program Pemberdayaan Masyarakat dari Perguruan Tinggi serta

Sekolah. penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) bersama Belmawa/program kolaborasi bersama Diktiristek.

IKSP 12 - Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang dinilai berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi : Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks pelayanan public di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur akhir tahun sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan

IKSP 13 - Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan permohonan penilaian sarana dan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan SLA (Service Level Agreement)/timeline yang telah ditetapkan.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 13 Realisasi Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu.	90	86,8	96.39	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh Presentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 86,8. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 90, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **96,39 %** masuk dalam kategori **Belum memenuhi Ekspektasi**.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik dilakukan secara kontinyu
- 2) Membuat sistem pelatihan secara online untuk mempermudah personil kunci perusahaan mendapatkan informasi dan pengetahuan teknis terkait persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor dan internal Badan POM untuk senantiasa mengupgrade dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang efektif dan mudah digunakan.
- 4) Memperbanyak media informasi yang berisi informasi terkait persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan yang lebih inovatif dan mudah dipahami dengan memperhatikan kemampuan pengguna layanan yang beragam.

IKSP 14 - Tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, maka dilakukan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pengukuran menggunakan indikator ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan program KIE kepada masyarakat. Pelaksanaan program dibagi menjadi 3 (tiga) model yaitu secara langsung, melalui media cetak dan elektronik, dan menggunakan media sosial.

Pengukuran tingkat efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di ukur diakhir tahun sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui berbagai media
- 2) Membentuk jejaring Badan POM/ komunitas khusus untuk menjadi agen Badan POM dalam menyebarkan informasi terkait Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terutama di daerah-daerah pelosok
- 3) Melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada komunitas-komunitas tertentu
- 4) Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan KIE sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh nusantara.

SP 6

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan

pendampingan kepada pelaku usaha yang melakukan pengembangan obat tradisional dan kosmetik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Memenuhi Ekspektasi atau dengan kesimpulan pelaksanaan kegiatan telah Efektif.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 3 IKSP yaitu (1) Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap; dan 3) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB.

IKSP 15 – Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam mengawal dan mendukung inovasi obat bahan alam dari pelaksanaan riset sampai dengan hilirisasi pemanfaatannya. Pendampingan dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis/pelatihan, workshop, pemberian layanan konsultasi, dan vitasi, serta asistensi ke site penelitian dengan tujuan meningkatkan kapasitas lembaga penelitian dan kualitas hasil penelitian.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 14 Realisasi Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional	88	88,18	100,20%	Memenuhi Ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh nilai Persentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi obat tradisional sebesar 88.18. Capaian kinerja tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 88,00, dengan Nilai Pencapaian Indikator (NPI) sebesar **100,20%** masuk dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Intensifikasi pendampingan penyusunan protokol uji praklinik maupun klinik kepada pelaku usaha/peneliti, termasuk akademisi baik secara online maupun kunjungan dan diskusi ke sentra sentra penelitian.
- 2) Melakukan sosialisasi tata cara dan persyaratan pengajuan PPUPK dan PPUK dalam

rangka hilirisasi penelitian

- 3) Melakukan kegiatan coaching clinic secara rutin terkait Uji Praklinik/Klinik untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha/peneliti/stakeholder.
- 4) Intensifikasi desk konsultasi untuk akselerasi penerbitan hasil keputusan BPOM PPUK atau PPUPK.
- 5) Bimbingan teknis CUKB.
- 6) Pemanfaatan teknologi untuk pengajuan PPUK dan PPUPK melalui aplikasi SIAP-UK.
- 7) Koordinasi lintas sektor dengan LPDP, BRIN dan Kemendikbudristek untuk pendanaan penelitian obat bahan alam

IKSP 16 – Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap

Pendampingan dan pembinaan kepada UMKM obat tradisional untuk memperoleh sertifikat CPOTB bertahap dilakukan oleh Deputi II BPOM guna menjamin obat tradisional yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 15 Realisasi Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap	10	14,29	142.86	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 sampai dengan TW I diperoleh kriteria capaian yaitu tidak dapat disimpulkan namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 93,3% sehingga capaian adalah 15,00 belum memenuhi ekspektasi.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- 1) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan unit terkait penyelesaian kendala yang dialami UMKM obat tradisional
- 2) Perluasan fungsi pendampingan oleh UPT Badan POM dengan pembentukan Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT.
- 3) Melakukan asistensi pendampingan bagi Fasilitator Pemberdayaan UMKM OT di UPT

IKSP 17 – Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap

Pendampingan dan pembinaan kepada UMKM kosmetik untuk memperoleh sertifikat CPKB dilakukan oleh Deputi II BPOM guna menjamin produk kosmetik yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 16 Realisasi Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB bertahap	15	38,75	258,33	Tidak dapat disimpulkan

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh kriteria capaian tidak dapat disimpulkan namun jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 88 maka capaian sebesar 44,03 dengan kriteria tidak belum memenuhi ekspektasi .

Upaya perbaikan kinerja.

- 1) Bimbingan Teknis dalam Rangka Sertifikasi CPKB UMKM Kosmetik
- 2) Desk CAPA Sertifikasi CPKB
- 3) Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi
- 4) Memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan seperti desk konsultasi dalam rangka penyelesaian temuan inspeksi.
- 5) pemberian conditional approval sertifikasi CPKB, percepatan dan simplifikasi pemberian persetujuan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan PKRT, kemudahan persyaratan persetujuan fasber penggunaan industri kosmetika untuk produksi hand sanitizer,
- 6) Percepatan pelayanan sertifikasi CPKB dengan meningkatkan keterlibatan Balai
- 7) Supervisi dan konsultasi pelayanan publik secara online
- 8) Penyelenggaraan webinar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Series: Build Quality in Your Process,
- 9) Sosialisasi penggunaan aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dalam proses sertifikasi CPKB bagi pelaku usaha.

SP 7

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan 2 IKSP yaitu: 1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan 2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

IKSP 18 – Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam menerapkan reformasi birokrasi di dalam organisasinya. Pengukuran dilakukan oleh Inspektorat Utama terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Indeks reformasi birokrasi diukur di akhir tahun sehingga kriteria capaian tidak dapat ditentukan.

IKSP 19 – Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di lingkungan Deputy II diukur menggunakan Nilai AKIP oleh Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal Nilai AKIP akan diukur diakhir tahun sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan.

SP 8

Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal

Sumber Daya Manusia adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja SDM di lingkup Kedeputian II.

Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 20 - Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini ditujukan untuk mengetahui gambaran kualitas ASN yang dimiliki Deputy II BPOM berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: a. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai b. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan c. Kinerja :

diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS d. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Indeks professional ASN diukur diakhir tahun sehingga kriteria capaian belum dapat ditentukan.

SP 9

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputy II dalam melakukan tata kelola data dan informasi terkait pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pencapaian sasaran program ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

IKSP 21 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Gambaran tata kelola data dan informasi di lingkup Deputy II BPOM diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Table 17 Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	%CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,5	2,4	96	Belum memenuhi ekspektasi

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar 24 masuk dalam kategori **Tidak dapat disimpulkan**.

SP 10

Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sasaran Program ini ditetapkan untuk mengetahui kinerja Deputi II dalam melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat sasaran.. Keberhasilan ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

IKSP 22 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengukuran menggunakan indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Deputi II BPOM dalam melakukan pengelolaan anggaran. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai kinerja anggaran di ukur di akhir tahun sehingga kriteria capaian tidak dapat ditentukan

3.2 Realisasi Anggaran

- 1) Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik jumlah anggaran Deputi II DIPA sebesar Rp. 54,877.335,000,- (lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah. Dari total anggaran tersebut, pada tahun 2023 TW I terealisasikan sebesar Rp. 11.498.806.615,- (Sebelas milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta, delapan ratus enam puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II BPOM pada tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi yang diembannya. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Deputi II BPOM selama tahun 2023 sampai dengan tw I , yang diukur dengan menggunakan 3 *perspective*, 10 sasaran program dan 22 indikator kinerja sasaran program.

1. Terdapat 13 indikator yang belum dapat ditentukan kriteria capaian karena di ukur di akhir tahun. Yaitu:
 - Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Tingkat efektifitas KIE dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Terdapat 1 indikator yang memenuhi ekspektasi yaitu
 - Presentase Inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 3. Terdapat 3 indikator yang belum memenuhi ekspektasi yaitu:
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
 - Presentase pelayanan publik dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
 - Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 4. Terdapat 5 indikator yang tidak dapat disimpulkan terdiri dari
 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat
 - Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
 - Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap
 - Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB